

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi sesuatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu ukuran hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. (Soepomo, 1967: 5)

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum

adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. Adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. (Soepomo, 1967: 8)

Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun tidak formal. (Soepomo, 1967: 10)

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. (Soepomo, 1967: 11)

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana

yang bersumber pada peraturan tidak tertulis yaitu hukum pidana adat dan hukum yang bersumber pada KUHP yaitu peraturan yang tertulis. (Santoso, 1990: 5)

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Reaksi adat yang dimaksud di sini adalah dibuatnya aturan-aturan oleh pemuka adat di suatu daerah tersebut, supaya ada keseimbangan serta ketentraman dan rasa keadilan ditengah masyarakat. (Santoso, 1990: 9)


Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. (Anwar, 1997: 11)

Begitu juga halnya di Minangkabau, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal. (Anwar, 1997: 15)

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut sebagai penengah (*arbiter*) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi

pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka. (Anwar, 1997: 18)

Dalam hukum pidana Islam juga dibahas tentang tindak pidana atau jinayah yang terjadi karena kelalaian atau secara tidak sengaja. Dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 92 disebutkan:



Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah)ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)....(QS Surat An Nisa: 92)*

Dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 92 tersebut dijelaskan tidaklah patut seorang yang beriman membunuh saudara beriman lainnya, kecuali karena tersalah(tidak sengaja). Pembunuhan karena kesalahan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya sipelaku. Hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kelalaian atau kekurang hati-hatian adalah dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh.

Namun demikian, bagaimana halnya kalau yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut bukan orang lain, akan tetapi berupa hak milik seperti hewan ternak. Inilah suatu kebiasaan (adat) yang terdapat di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Pasaman, dimana setiap terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap hewan ternak, seperti ayam, itik dan kambing. Maka si pengendara motor atau mobil wajib membayar ganti rugi terhadap sipemilik hewan ternak tersebut, sesuai adat yang berlaku di

Jorong Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Pasaman, si penabrak harus mengganti rugi sampai tujuh keturunan dari hewan ternak tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pemangku adat Jorong Setia (Baharuddin, Niniak Mamak) “ Bahwa setiap terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap hewan ternak, yang mengakibatkan matinya hewan ternak tersebut, maka si pengendara motor atau mobil wajib membayar ganti rugi sebanyak tujuh keturunan hewan ternak yang mati”. Untuk lebih jelasnya, maka dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Kasus Sanksi Adat Penabrak Hewan Ternak

No	Tahun	Kasus	Sanksi Adat
1	2009	Menabrak kambing dengan mobil Colt	membayar denda dengan uang dan dihitung sampai tujuh keturunan. Pada waktu itu, harga satu ekor kambing Rp. 900.000 x 7= 6.300.000,00,-
2	2012	Menabrak ayam dengan motor	membayar denda dengan uang dan dihitung sampai tujuh keturunan. Pada waktu itu, harga satu ekor ayam Rp. 40.000 x 7= 280.000,00,-
3	2015	Menabrak ayam dengan motor	membayar denda dengan uang dan dihitung sampai tujuh keturunan. Pada waktu itu, harga satu ekor ayam Rp. 60.000 x 7= 420.000,00,-
4	2015	Menabrak itik dengan mobil	membayar denda dengan uang dan dihitung sampai tujuh keturunan. Pada waktu itu, harga satu ekor itik Rp. 60.000 x 7= 420.000,00,-

(Sumber data: Baharuddin, Ninik Mamak Jorong Setia)

Fenomena yang terjadi dimasyarakat Jorong Setia jelas memberatkan dan merugikan satu pihak, padahal kejadian tersebut bukanlah suatu hal yang diinginkan. Sanksi bagi penabrak hewan ternak berupa membayar sampai tujuh keturunan hanya berlaku di Jorong Setia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang bahwa hal yang demikian itu perlu ditinjau bagaimana dengan hukum islam, karena merugikan kepada satu pihak. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "**SANKSI ADAT BAGI PENABRAK HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengemukakan pokok pikiran yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi adat bagi penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang dalam perspektif hukum pidana Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian didalam skripsi ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi adat terhadap penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan hukum pidana islam mengenai ganti rugi terhadap penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang ?

1.4 Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada karya tulis ini adalah :

- 1.4.1 Penelitian ini penting dilakukan, karena sanksi adat terhadap penabrak hewan ternak sampai saat sekarang masih terus dijalankan di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman dan meninjau sanksi tersebut dalam perspektif Hukum Pidana Islam dapat memberikan pandangan baru pada masyarakat yang melaksanakan sanksi adat tersebut.
- 1.4.2 Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sanksi adat terhadap penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam mengenai ganti rugi terhadap penabrak hewan ternak.

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah:

- 1.4.4 Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang penelitian dan para pembaca umumnya.
- 1.4.5 Sebagai khazanah kajian fiqh dalam masyarakat.
- 1.4.6 Sebagai referensi bagi peneliti untuk masa yang akan datang.

1.5 Studi Literatur

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur yang membahas tentang ganti rugi terhadap pelanggaran lalu lintas keberadaan ganti rugi terhadap penabrak hewan ternak belum ada. Namun ada beberapa karya yang menyinggung tentang ganti rugi sebagai berikut:

Dalam skripsi Ahmad Yasir (NIM. 3204017), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 uu no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas) membahas tentang kelalaian yang merupakan keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat

ceroboh/ teledor/kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi.

Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berdasar pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan.

Berdasarkan Hukum Islam, sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah diyat, karena perbuatan si pengendara bermotor dengan kelalaiannya bisa dianalogikan sebagai jarimah pembunuhan karena kesalahan.

Dalam skripsi Resman Junaidi (NIM 3207985) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang berjudul "Pidana Denda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Positif Menurut Hukum Pidana Islam (studi komparatif). Dalam skripsi ini menitikberatkan pembahasannya pada perbandingan pidana denda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut hukum pidana Islam.

Dari beberapa karya dan penelitian yang dikemukakan di atas, penulis belum menemukan karya yang secara spesifik membahas tentang analisis hukum pidana Islam tentang ganti rugi terhadap penabrak hewan ternak,. Hal inilah yang menjadikan tema tersebut menarik untuk dikaji mengingat perkembangan pemikiran hukum sangat cepat dan semakin menuju pada nilai-nilai keadilan yang kompleks seiring dengan perkembangan zaman.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pengertian Sanksi Adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidak seimbangan pada masyarakat, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan.

(Soemadiningrat, 2002: 16). Adat yang berlaku di Jorong Setia Nagari Cubadak Kec. Dua Koto Kab. Pasaman adalah adat minangkabau yang berfalsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

1.6.2 Kedudukan Adat dalam Islam

Dalam hukum Islam adat disebut dengan 'Urf (kebiasaan masyarakat). 'Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan 'urf secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'yyah*). (Asmawi, 2013:161). Adat terbagi kepada dua macam:

1.6.2.1 Adat yang *shahih* yaitu adat yang tidak bertentangan dengan nash.

1.6.2.2 Adat *fasid* yaitu adat yang bertentangan dengan nash, dan adat ini dinamakan juga dengan adat yang rusak .

Untuk pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan dua kerangka pemikiran sebagai landasan teoritis yang mengantarkan arah pembahasan. Pertama tentang tujuan pembedaan, kedua mengenai konsep pertanggungjawaban pidana.

1.6.3 Tujuan pembedaan

Perkembangan pemikiran tentang teori pembedaan terus berkembang seiring kebutuhan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran yang semakin kompleks. Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan (Hanafi, 1967: 255). Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum

disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan dan sekaligus ditegakkannya keadilan.

Dalam hukum pidana Islam seperti yang dikemukakan Abu Zahrah bahwa pada dasarnya tujuan pidanaan terutama dalam konteks Qiṣaṣ diyat adalah untuk mendidik individu, menciptakan keadilan di tengah masyarakat dan menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat (Munajat, 2010: 102). Dengan tujuan pidanaan tersebut maka masyarakat diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan kriminal terutama dalam hal pembunuhan baik sengaja, semi sengaja maupun tidak sengaja. Pemikiran mengenai teori pidanaan dalam Islam tidak lepas dari nilai-nilai dan norma dalam Islam itu sendiri, teori Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'ān (Ocktoberrinsyah, 2011: 22)

Dari beberapa kajian terhadap nash-nash dalam syariat Islam, para pakar merumuskan sejumlah teori tentang tujuan pidanaan dalam Islam yaitu:

1.6.3.1 Pembalasan (*al-jazā*)

Konsep ini dalam pandangan hukum sekuler dikenal dengan tujuan pidanaan retributive atau pembalasan. Tujuan pidanaan ini mengandung pengertian bahwa hukuman itu dikenakan kepada pelaku jarimah sebagai balasan atas perbuatannya itu. (Bambang Poernomo, 1994: 25). Hal ini berarti bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak kejahatan maka harus dibalas dengan apa yang telah ia lakukan dan nilainya harus setimpal.

1.6.3.2 Pencegahan (*al-zajr*)

Hukuman itu diterapkan bermaksud sebagai upaya pencegahan atau tindakan prevensi bagi orang-orang yang ingin melakukan tindakan pidana. Tujuan pidanaan ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1.6.3.2.1 Pemidanaan yang bermaksud sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pemidanaan harus bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. (Munajat, 2010: 104)

1.6.3.2.2 Pencegahan yang bersifat khusus (*special prevention*), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi terhadapnya ia akan bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut. (Ocktoherrinsyah, 2011: 104) Seperti dalam kasus pembunuhan tidak di sengaja pelaku diwajibkan membayar diyat yang dapat membuatnya kehilangan banyak harta hingga jatuh miskin sehingga di kemudian hari ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadi kelalian lagi dalam bertindak. (Munajat, 2004: 53)

1.6.3.3 Pemulihan/perbaikan (*al-iṣlāh*)

Pemulihan atau yang sering disebut rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah tujuan pemidanaan yang bermaksud untuk memperbaiki pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak kejahatannya. Unsur utama dalam tujuan pemidanaan ini adalah mendidik pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dalam kehidupan setelah menjalani sanksi pidana. (Hanafi, 1967: 57)

1.6.3.4 Restorasi (*al-isti'ādah*)

Keadilan restorasi adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, untuk memperbaiki hal-hal yang membahayakan

mereka, dilakukan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. Jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana, maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada kepentingan korban. (Ocktoberriyah, 2011: 31)

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Pada kasus tabrakan misalnya, korban seringkali tidak mendapat solusi atas masalah yang dihadapi, yaitu mendapatkan biaya rumah sakit dan penggantian atas biaya hidup karena ketidakmampuannya bekerja akibat tabrakan yang ia alami. Demikian juga dengan sang penabrak, ia harus mendapatkan pidana penjara sehingga baginya untuk apa juga memberikan uang pengobatan kepada korban, sedangkan ia sudah dipenjara.

Dengan demikian pengenaan atau penjatuhan pidana penjara pada pelaku kejahatan berimbas kepada keluarga korban juga keluarga pelaku sendiri, dan tentu saja ini bukan sebuah solusi.

Dalam Islam, tujuan pidanaan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman Qisās apabila korban memaafkan dan pemberian maaf pihak korban (ahli waris) dengan bersedekah dalam pidana pembunuhan karena tersalah.

1.6.3.5 Penebusan dosa (*at-takfir*)

Penebusan dosa atau penghapusan dosa merupakan konsep tujuan pidanaan yang berasal dari pemikiran religious yang bersumber dari Allah. Hal ini merupakan buah dari keyakinan akan datangnya hari pembalasan di akhirat. Dalam keyakinan Islam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat,

dengan demikian konsep ini memandang bahwa penjatuhan hukuman di dunia ini menurut para fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Seperti dalam kasus pembunuhan karena tersalah bahwasanya salah satu tujuan dari diwajibkannya membayar diyat adalah untuk menghapuskan rasa berdosa pelaku karena kelalaiannya telah mengakibatkan matinya seseorang.

1.6.4 Konsep pertanggungjawaban pidana

Jika dipelajari pasal-pasal KUHP dan aturan perundang-undangan pidana lainnya yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia, maka belum ditemukan bentuk pidana yang mengakomodir bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban terutama dalam pidana yang berhubungan dengan jiwa dan harta baik yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung maupun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja. Lebih jauh sebelum hukum positif Indonesia terbentuk, Islam telah mengenal diyat sebagai sanksi pokok dalam perlukaan dan pembunuhan tidak disengaja. hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan dalam hal ini dikarenakan kelalaian yaitu hukuman pokok berupa diyat dan kafarat serta hukuman tambahan berupa penghapusan hak waris dan wasiat. (Muslich, 2005: 175)

Diyat adalah kewajiban membayar denda kepada ahli waris korban dan bukan kepada negara, hukum tersebut lebih menyentuh nilai-nilai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terhadap korban. Hal ini dilandasi atas asas keadilan dan kemaslahatan yang dirasakan langsung oleh pihak ahli waris korban.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa ada kontradiksi antara teori dalam hukum pidana islam dengan adat yang berlaku di Jorong Setia yang memberikan sanksi terhadap penabrak hewan ternak dengan sanksi yang berlebihan, sementara Hukum Islam tidak menghendaki ada pihak yang dirugikan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jorong Setia, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto dengan menggunakan metode deskripsi yaitu menggambarkan hal-hal yang diteliti sebagaimana adanya. Sebagaimana yang dikemukakan Hadari Nawawi "metode deskripsi yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. (Nawawi, 1996: 23). Artinya penelitian ini hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Niniak mamak pemangku adat, Kepala Jorong Setia, Wali Nagari Simpang Tonang, Tokoh Agama, dan masyarakat simpang Tonang mengenai sanksi terhadap penabrak hewan ternak. Data yang penulis peroleh dilakukan secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu yang lebih akurat dan faktual yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Data tersebut setelah dibaca, dipelajari, dan di telaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi (seleksi data) dan deskripsi, dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. (Sukanto, 1983: 14) Penerapannya terhadap skripsi ini adalah setelah data penabrak hewan ternak yang terjadi di Jorong Setia Nagari Simpang tonang diperoleh, baik melalui wawancara atau pengamatan, lalu data tersebut di pelajari, ditelaah

dan diuraikan dalam tinjauan hukum Islam, terkait dengan adanya sanksi terhadap penabrak hewan ternak, yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan.

Dalam melakukan pengolahan data, penulis menganalisa pengertian yang bersifat khusus, untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum, analisa data menggunakan metode berpikir induktif ini dimulai dengan menganalisa sanksi adat bagi penabrak hewan ternak perspektif hukum pidana Islam di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang, yang bersumber dari masyarakat Jorong Setia.

